



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 43/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. RODINI BIN H. SIWAR, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 3 Juli 1963, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, dengan alamat di Jalan Cemara 2 HH No. 17 RT. 03 RW. 11 TOP Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrullah, SH.I, MH.I, KGS. Bahori, SH.I, Sawito Oktadinata, SH dan Herman Hamzah, SH kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Amrullah, SH.I., MHI &Rekan yang beralamat di Jalan Kol. H. Burlian Lorong Peristiwa Nomor 227 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Km. 5 Kota Palembang Sumatera Selatan Telp.0711 8091992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

1.BAPAK GUNAWAN BIN H. LINCAI, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Karang Agung, RT. 01 RW. 01 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30711, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ryzky Yan Deriza, S.H.,CLA, Nora Herlianto, S.H.,M.H.,CLA, Muhammad Jayanto, S.H, Fikri Bratha, S.H, Djarot Indra Kurnia, S.H, Edwar Satria, S.H.,CLA, Daniel Effendi, S.H, Eka Agung Saputra, S.H, Candra Eka Septiawan, S.H dan Muhammad Daut, S.H para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultann Hukum SHILE-Advocates, Legal Auditors & Legal Consultants beralamat di Jalan Sentosa Nomor 1322 RT. 29 RW. 08 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I.

2.PT. DHANISTHA SURYA NUSANTARA, yang beralamat di Desa Karang Agung, RT. 01 RW. 01 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi

Halaman 1 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30711, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mualimin, S.H, Erik Estrada, S.H, Lia Anggraini, S.H, Feri Apriansyah, S.H dan Sulistiono, S.H Advokat pada Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan & Rekan beralamat di Jalan Lingkar Istana Komp. Taman Istana Blok A1 Demang Lebar Daun Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 16 Mei 2018 Nomor 43/PEN/PDT/2018/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 26 Mei 2017 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sky telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebagai Pemilik lahan Perkebunan yang terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan (dahulu kecamatan Bayung Lincir) Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Luas Total Lahan tersebut adalah 40 Hektar. Dengan dasar kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 6 September 1991 dan terdaftar di Kantor Kepala Desa Karang Agung (P.1) serta terdaftar dan dibenarkan pihak kantor Kecamatan Sungai Lalan dengan Nomor : 593.2/285/LN-XI/2016 (P.2).
2. Bahwa lahan 40 hektar. Tersebut adalah benar milik Penggugat dan telah dikelola tanam tumbuh oleh PENGUGAT secara produktif sejak tahun 1989 dan telah menghasilkan, yang ditanami kayu sengon, jeruk, mangga, rambutan, dan tanaman lainnya, dan perihal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Karang Agung Bapak Purwoko Sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa No : 140/93/KA-IX/2016 tertanggal 17 September 2016 (P.3). Dan dibenarkan juga oleh Ketua

Halaman 2 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RT. 01 Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Bapak Siswandi
berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 15 September 2016 (P.4).

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006, ada pihak Perusahaan dahulu PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA (PT. BKI) sekarang PT. DHANISTHA SURYA NUSANTARA mengajukan permohonan dan memintak kepada PENGGUGAT melalui Kepala Desa Karang Agung, untuk menumpang atau meminjam jalan transportasi lewat kendaraan Pihak Perusahaan pada objek tanah milik PENGGUGAT dengan rute jalan yang dimintak adalah lurus menyusuri Sungai Nabarang menuju ke tepi Sungai Lalan. Akan tetapi PENGGUGAT hanya memperbolehkan atau meminjamkan untuk pembuatan jalan pada objek tanah tersebut menyerong sebelah hilir dengan jarak tempuh 1 KM dan menyerong kearah sungai sekitar 200 Meter, sesuai dengan Peta terlampir (P.5).
4. Bahwa berikutnya pada tahun 2008 PENGGUGAT melakukan Penebangan atau Panen Kayu Sengon yang telah ditanami oleh PENGGUGAT pada objek tanah tersebut sejak tahun 1989, dasar penebangan atau panen tersebut dilakukan karena PENGGUGAT telah berdomisili di Palembang, tidak terlalu terpantau dan terawat dengan baik, belum lagi diduga banyak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi mencari keuntungan. Dan Penebangan tersebut dilakukan oleh karyawan upahan berjumlah 7 (tujuh) orang dengan kepala rombongan yang bernama Bapak HERY berasal dari daerah Sebokor Mariana Palembang, foto pada saat penebangan atau panen terlampir (P.6).
5. Bahwa dari jumlah luas tanah lahan 40 hektar, milik PENGGUGAT pada tanggal 3 Maret 2012, telah dijual secara bawah tangan oleh PENGGUGAT kepada Bapak Komarudin, sebanyak 4 hektar. Dan selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2013 PENGGUGAT juga menjual tanah tersebut seluas 2 hektar kepada Bapak Sumsidi secara tunai dan dibawah tangan, sesuai petunjuk peta terlampir (P.7).
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2016 PENGGUGAT menjual lahan tersebut seluas 2 hektar kepada Saudara GUNAWAN Sebagai TERGUGAT I berdasarkan kwitansi tertanggal 6 Oktober 2013 (P.8)., yang bersebelahan dengan tanah yang dibeli oleh Bapak Komarudin. Dan pada tahun yang sama pada tanggal 06 November 2013 Saudara GUNAWAN TERGUGAT I memintak membeli lagi tanah

Halaman 3 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGUGAT seluas 10 hektar berdasarkan kwitansi tertanggal 6 November 2016 (P.9).

7. Bahwa Saudara GUNAWAN TERGUGAT I membenarkan pembelian tanah PENGUGAT tersebut, sebagaimana diterangkan pada point angka 6 di atas, dengan luas total yang dibeli oleh TERGUGAT I dalam 2 kali pembelian pada waktu yang berbeda adalah luas total 12 hektar, sebagaimana Pernyataan tertulis Saudara TERGUGAT I tertanggal 25 November 2015 (P.10)., dan sesuai perjanjian lisan yang dibeli oleh TERGUGAT I tidak termasuk tanam tumbuh di atasnya serta juga tidak termasuk jalan yang dipinjam oleh Pihak Perusahaan dahulu PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA (PT. BKI) sekarang PT. DHANISTHA SURYA NUSANTARA sebagai TERGUGAT II.
8. Bahwa dari total luas lahan milik PENGUGAT yang 40 hektar, yang benar dan diakui oleh PENGUGAT bahwa yang telah terjual kepada Pembeli berikut ini :
 8. 1. Bapak Komarudin: Luas 4 Hektar
 8. 2. Bapak Sumsidi: Luas 2 Hektar
 8. 3. Bapak Gunawan : Luas 12 HektarTotal Terjual : Luas 18 Hektar
Jadi sisa tanah milik PENGUGAT yang belum terjual dan belum pernah dijual Belikan kepada siapapun adalah sisanya seluas 22 Hektar.
9. Bahwa tanpa sepengetahuan PENGUGAT dari sisah milik PENGUGAT yang luasnya 22 hektar, tanah tersebut kurang lebih luas 10, 63 hektar telah dikuasai dan ditanami tanaman Sawit oleh Pihak TERGUGAT II dahulu PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA (PT. BKI) sekarang PT. DHANISTHA SURYA NUSANTARA, tanpa adanya pelepasan dan atau jual beli atau ganti rugi kepada Pihak PENGUGAT sebagai pemilik lahan.
10. Bahwa selanjutnya informasi yang PENGUGAT dapatkan, bahwa jalan yang dipinjamkan kepada Pihak Perusahaan dahulu PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA (PT. BKI) sekarang PT. DHANISTHA SURYA NUSANTARA sebagai TERGUGAT II., telah diperjualbelikan oleh Pihak TERGUGAT I GUNAWAN kepada Pihak TERGUGAT II, tanpa sepengetahuan PENGUGAT sebagai pemilik lahan tersebut dan dengan dasar yang tidak jelas.

Halaman 4 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memastikan fakta sebenarnya, Pihak PENGUGAT mendatangi Pihak TERGUGAT II., untuk menayakan kebenaran informasi tersebut dan Pihak TERGUGAT II memberikan jawaban bahwa objek tanah yang ditanami sawit dan jalan tersebut sudah dibeli dari Pihak TERGUGAT I Saudara GUNAWAN.
12. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT datang mempertanyakan kepada Pihak TERGUGAT I GUNAWAN, TERGUGAT I terkesan menghindar dan tidak mau bertanggung jawab, dan didapatkan keterangan bahwa TERGUGAT I telah membeli tanah tersebut dari PENGUGAT seluas 40 Hektar berdasarkan kwitansi yang tertanggal 6 November 2013 dan diduga dipalsukan isinya oleh TERGUGAT I GUNAWAN, padahal Faktanya PENGUGAT tidak pernah menjual tanah tersebut dengan luas 40 Hektar kepada TERGUGAT I, kecuali yang telah dijelaskan pada point angka 6 dan 7 diatas, yaitu luas 12 hektar, dan tidak termasuk jalan yang di pinjam oleh perusahaan serta tanam tumbuhnya.
13. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I GUNAWAN telah sangat merugikan PENGUGAT baik materil maupun moril, sehingga pada tanggal 04 Februari 2016, PENGUGAT melaporkan TERGUGAT I GUNAWAN diKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Palembang dengan Nomor : LP/B-333/II/2016/RESTA/SUMSEL atas dugaan PEMALSUAN SURAT (P.11).
14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I GUNAWAN dengan alasan telah membeli tanah lahan seluas 40 hektar dengan PENGUGAT, berdasarkan kwitansi tertanggal 6 November 2013. Bahwa kwitansi tersebut diduga dipalsukan isinya dengan cara menambahkan berita acara untuk pembayarannya, dan dugaan tersebut telah dilaporkan kepihak kepolisian dan penyidikannya terus berjalan untuk membuktikan fakta hukum sebenarnya.
15. Bahwa TERGUGAT I dengan dasar kwitansi tertanggal 6 November 2013 tersebut telah membeli lahan 40 hektar dan telah merasa seakan-akan memiliki tanah 40 hektar tersebut, adalah sesuatu perbuatan yang mengada-ada, salah besar dan secara resional hukum menurut PENGUGAT tidaklah logis, dengan alasan sebagai berikut : Pertama, bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli tanah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, tanah tersebut telah terjual atau

Halaman 5 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibeli sebanyak 4 hektar oleh Bapak Komarudin dan Bapak Sumsidi, artinya telah berkurang jumlah total luas lahan dari 40 hektar tersebut. Kedua, bahwa tidak mungkin TERGUGAT I GUNAWAN membeli tanah tersebut sebanyak 2 kali pembelian pada objek yang sama, pertama membeli pada tanggal 6 Oktober 2013 sebanyak 2 hektar, dan kemudian membeli tanah lagi pada tanggal 6 November 2016 dengan luas 40 hektar, termasuk tanah yang sudah TERGUGAT I beli pada tanggal 6 Oktober 2013 tersebut, terdapat keganjilan. Ketiga, bahwa tiba-tiba muncul Surat Pengakuan Hak (SPH) tahun 2007 atas nama TERGUGAT I GUNAWAN yang terletak pada objek tanah yang sama milik PENGGUGAT diantara hamparan yang luasnya 40 hektar tersebut, terlampir (P.12)., terkesan perbuatan tersebut telah direncanakan oleh TERGUGAT I yang diduga bekerjasama dengan aparat Desa demi mencari keuntungan dengan cara melawan hukum. Keempat, bahwa aparat pemerintah setempat, warga disekitarnya dan TERGUGAT I sendiri mengetahui bahwa lahan 40 hektar tersebut kepunyaan PENGGUGAT yang ditanam tumbuh kayu sengon dll., dan dikelola sejak tahun 1989 oleh PENGGUGAT. Bahwa dari keempat alasan logis sederhana di atas tersebut, apa yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I terkesan sudah terencana dan tidak mempunyai niat yang baik, serta adanya suatu upaya kemufakatan jahat secara bersama dalam melakukan tindakan kejahatan penyerobotan lahan, mengakui lahan yang bukan haknya dengan tidak berdasar dan merupakan perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa selanjutnya, Pihak TERGUGAT II secara tiba-tiba menguasai dan menyerobot Lahan dengan merusak tanam tumbuh di atasnya, serta melakukan aktivitas tanam tumbuh tanaman sawit yang secara jelas masih Milik PENGGUGAT., dengan tanpa dasar hukum yang jelas, sesuatu yang tidak dibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa tindakan Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai, menyerobot dan memiliki lahan Milik PENGGUGAT dengan tidak berdasar secara hukum dan dengan cara-cara kemufakatan jahat, membuat PENGGUGAT kehilangan lahan usahanya dan Sangat dirugikan secara perdata. Maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

Halaman 6 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

18. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai dan ingin memiliki lahan seseorang dengan tidak ada dasar hukum yang sah adalah bertentangan dengan Undang-undang dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa, dikamakan perbuatan Para TERGUGAT I & II bertentangan dengan aturan Undang-undang dan merupakan perbuatan melawan hukum, melalui Yth., Ketua Pengadilan Negeri Sekayu cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, mohon untuk Para TERGUGAT I & II agar menyerahkan lahan tanah usaha seluas 22 hektar tersebut kepada PENGUGAT dengan baik-baik.

20. Oleh karena itu sesuai uraian di atas, cukup logis, berdasar dan beralasan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Para TERGUGAT wajib mengganti kerugian tersebut, adapun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT I & II adalah sebagai berikut :

20. 1. Tanam tumbuh yang dirusak seluas 10,63 hektar oleh Pihak TERGUGAT Ditanami sengon/akasia dengan jarak tanam 2 x 3 x luas 10,63 hektar Total tanaman pohonnya : 17.325 Pohon, dan dijual perbatang pohonnya, seharga Rp. 500.000,- per pohon, sehingga total kerugian jumlahnya : Rp.8.662.500.000,-(delapan milyar enam ratus puluh enam puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah).

20. 2. Sepanjang jalan dermaga seluas 2,03 hektar, dengan tanaman pohon Sengon / akasia berjumlah : 3.300 Pohon X Rp. 500.000,- dengan total Berjumlah Rp. 1. 650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh Juta rupiah).

20. 3. Kerugian immateril yaitu terganggunya waktu selama mengurus perkara Sehingga terganggunya aktivitas, terkuras tenaga dan pikiran Penggugat Dan keluarga, keluarnya ongkos mondar mandir dan biaya-biaya jasa Team Kuasa Hukum, yang disebabkan oleh Perbuatan melawan hukum Para

Halaman 7 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 15.312.500.000,- (lima belas milyar tiga ratus dua belas juta lima Ratus ribu rupiah).

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para PENGGUGAT ini tidak sia-sia, maka dengan hormat Kami PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah lahan usaha PENGGUGAT yang luasnya 22 hektar dan termasuk jalan yang dipinjam oleh Pihak TERGUGAT II dan dikuasai oleh TERGUGAT I & II, yang terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
22. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang cukup dan PENGGUGAT mohon Kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Sekayu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap lahan milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
23. Bahwa PENGGUGAT khawatir Para TERGUGAT I dan II tidak mengindahkan putusan Perkara ini, maka cukup beralasan PENGGUGAT menuntut TERGUGAT I dan II membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu.
24. Bahwa oleh karena itu gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan pasal 191 ayat 1 R.bg cukup beralasan apabila PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.

Maka berdasarkan segala uraian gugatan tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu dan Yang Muda Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan lahan 22 Hektar tersebut sah secara hukum milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung tertanggal 06 September 1991 dan tanam tumbuh pada objek tanah milik Penggugat.
3. Menyatakan tidak sahnya berdasarkan hukum segala surat dari Para Tergugat I & II tentang kepemilikan lahan 22 hektar milik Penggugat serta tidak sah semua transaksi jual beli yang berkenaan dengan objek lahan 22 hektar milik Penggugat yang dilakukan oleh Para TERGUGAT I dan II.
4. Menghukum Para Tergugat, I dan II atau siapa saja yang merupakan bagian dari Para TERGUGAT untuk menyerahkan lahan tersebut kepada Para PENGUGAT.
5. Menyatakan perbuatan Para TERGUGAT I dan II yang menguasai, menyerobot objek lahan yang luasnya 22 hektar yang termasuk jalan dikuasai TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian berupa sejumlah uang secara seketika itu juga, saat pembacaan putusan gugatan perbuatan melawan hukum dikabulkan dengan jumlah rincian sebagai berikut :
 5. 1. Tanam tumbuh yang dirusak seluas 10,63 hektar oleh Pihak TERGUGAT Ditanami sengon/akasia dengan jarak tanam 2 x 3 x luas 10,63 hektar Total tanaman pohonnya : 17.325 Pohon, dan dijual perbatang pohonnya, Seharga Rp. 500.000,- per pohon, sehingga total kerugian jumlahnya : Rp.8.662.500.000,-(delapan milyar enam ratus puluh enam puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah).
 5. 2. Sepanjang jalan dermaga seluas 2,03 hektar, dengan tanaman pohon Sengon / akasia berjumlah : 3.300 Pohon X Rp. 500.000,- dengan total Berjumlah Rp. 1. 650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh Juta rupiah).
 5. 3. Kerugian immateril yaitu terganggunya waktu selama mengurus perkara Sehingga terganggunya aktivitas, terkuras tenaga dan

Halaman 9 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penggugat Dan keluarga, keluarnya ongkos mondar mandir dan biaya-biaya jasa Team Kuasa Hukum, yang disebabkan oleh Perbuatan melawan hukum Para TERGUGAT, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 15.312.500.000,- (lima belas milyar tiga ratus dua belas juta lima Ratus ribu rupiah).

6. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu.
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat di jalankan dan atau dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Hukum Banding dan Kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono) dan atas putusan tersebut Para Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum;
2. Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki Legal Standing ;

Bahwa sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam gugatannya bahwa Penggugat memperoleh tanah yang menjadi objek perkara adalah berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 6 September 1991 adalah diduga palsu dan telah dilaporkan oleh Tergugat I kepada pihak kepolisian berdasarkan Laporan Polisi LPB/900/XII/2015/SPKT tertanggal

Halaman 10 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 2013 atas dugaan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana pasal 263 KUHP di Polda Sumsel dan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 503/Pen.Pid/2016/PN.Plg yang menetapkan memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan benda/barang berupa : 1 (satu) lembar Asli Surat Pengakuan Hak atas nama RODINI bin SIWAR tanggal 06 September 1991 yang diterangkan oleh Sdr. WANMET selaku Kepala Desa Karang Agung Kab. Muba dengan luas 40 Hektar. Akan tetapi sampai saat ini Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut belum pernah ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penggugat;

Oleh karena itu seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Tergugat I karena objek sengketa tersebut telah dibeli secara sah secara hukum oleh Tergugat I yang dibeli tanggal 3 Februari 2007 berdasarkan kwitansi tertanggal 6 Oktober 2013 dan kwitansi tertanggal 6 November 2013;

3. Eksepsi terhadap Surat Kuasa;

3.1 Bahwa penerima kuasa telah melampaui kewenangannya dalam hal adanya permohonan mengenai ganti kerugian baik material maupun imaterial dan uang paksa yang tertuang didalam gugatannya, padahal didalam surat kuasanya pemberi kuasa tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk hal-hal tersebut, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdara yang menyatakan "si kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya..." dengan demikian Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3.2 Bahwa didalam Surat Kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tidak menyebutkan secara jelas dan tegas identitas para pihak (khususnya Tergugat), dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tersebut menjadi cacat sehingga sangat tepat jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini berdasarkan Pasal 123 HIR/147 RBg dan SEMA RI Tanggal 23 Januari 1971 syarat sahnya surat kuasa khusus diantaranya : "harus tegas menyebutkan identitas para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun PPara Tergugat dan atau para Turut Tergugat";

3.3 Bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 pada butir a dan b menyatakan bahwa didalam surat kuasa harus terdapat identitas para

Halaman 11 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, disebutkan secara jelas juga pokok soal harus disebut secara singkat yang akan diajukannya sebagai gugatan dan hal tersebut tidak dicantumkan dalam surat kuasa Penggugat;

- 3.4 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Reppublik Indonesia dalam Putusan Nomor : 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut : "Surat Kuasa khusus harus memuat secara jelas para pihak, pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya";

4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuure Libels);

- 4.1 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan antara Posita dan Petitum, disitu sisi Penggugat meminta ganti rugi karena telah dirusaknya tanaman sengon/akasia oleh Tergugat I dan II (Petitum Angka 5) namun pada Posita Gugatan angka 4 Penggugat menyatakan bahwa "...pada tahun 2018 Pengggugat melakukan penebangan atau panen ayu sengon yang telah ditanami oleh Penggugat pada objek tanah tersebut...", bagaimana mungkin Penggugat sendiri yang melakukan penebangan atau panen kayu sengon tetapi ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- 4.2 Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan letak objek sengketa secara jelas, baik alamat objek sengketa serta batas-batas objek sengketa, sebagaimana dalil Gugatan angka 1 (satu), Penggugat yang menyatakan bahwa "...pemilik lahan perkebunan yang terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan (dahulu kecamatan Bayunglincir) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas total lahan tersebut adalah 40 Hektar..." dalam dalil tersebut Penggugat sama sekali tidak menjelaskan batas-batas tanah objek sengketa dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakann "kaena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak diterima";

- 4.3 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sanga tidak jelas, disatu sisi Penggugat menyebutkan bahwa tanah milik Penggugat adalah seluas 40 Hektar namun disisi lain Penggugat menyebutkan tanah milik Penggugat adalah seluas 22 Hektar, hal ini jelas

Halaman 12 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membbingungkan karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas luasnya;

4.4 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan satu dengan yang lainnya karena :

4.4.1 Disatu sisi Penggugat dalam Gugatannya pada angka 6 (enam) mendalilkan telah menjual lahan seluas 2 Hektar pada tanggal 6 Oktober 2016 kepada Tergugat I namun berdasarkan kwitansi tanggal 6 Oktober 2013 selain itu Penggugat juga menyampaikan telah menjual tanah seluas 10 Hektar pada tanggal 6 November 2013 kepada Tergugat I berdasarkan kwitansi tanggal 6 November 2016;

4.4.2 Dan disisi lain dalam dalil Gugatan pada angka 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan bahwa telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang pada tanggal 4 Februari 2016, hal ini jelas semakin membingungkan dan membuat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat semakin tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, senyatanya berdasarkan hukum Gugatan ini masuk dalam kualifikasi kabur (obscuur Libels) oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

5. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa berdasarkan Gugatan pada angka 8 (delapan) menyatakan bahwa luas lahan milik Penggugat adalah seluas 40 Hektar dan diatas lahan tersebut sudah terjual kepada Sdr. Komarudin dan Sdr. Sumsidi, serta diatas tanah tersebut juga terdapat tanah masyarakat lainnya. Dengan demikian sudah sanga jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahw aoleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Halaman 13 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Eksepsi yang tertuang diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara dan Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), angka 9 (sembilan), angka 16 (enam belas) tidak akan Tergugat I tanggap dikarenakan bukan kapasitas Tergugat I untuk menjawabnya;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 4 (empat), angka 5 (lima), 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 12 (dua belas), angka 15 (lima belas), angka 17 (tujuh belas), angka 18 (delapan belas), angka 19 (sembilan belas) dan angka 24 (dua puluh empat) dengan alasan sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa benar Tergugat I telah membeli sebidang tanah milik Penggugat pada Tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2013 pembelian tersebut baru dapat dilunasi oleh Tergugat I. Hal ini berdasarkan kwitansi tertanggal 06 November 2013 dan total luas tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat adalah seluas 40 Hektar dan oleh karenanya tanah tersebut adalah sah milik Tergugat I;
 - 3.2 Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2013 Tergugat I ada juga membeli sebidang tanah milik Penggugat seluas 2 Hektar, yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri pada tanggal 6 Oktober 2013;
 - 3.3 Bahwa meskipun Tergugat I telah membeli tanah seluas 40 Ha dari Penggugat sebagaimana kwitansi pembelian tertanggal 06 November 2013 akan tetapi didalam hamparan tanah seluas 40 Hektar tersebut tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dikarenakan tanah tersebut dikuasai juga oleh pihak lain, antara lain oleh Bapak Komarudin, Bapak Sumsidi, selain itu masih ada orang lain yang menguasai tanah tersebut dan ada juga perkampungan penduduk;
 - 3.4 Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana posita angka 15 (lima belas) adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak mendasar serta mengada-ngada karena pada kenyataannya Penggugat telah menjual tanah miliknya seluas 40 Hektar kepada Tergugat I pada tanggal 3 Februari 2007 berdasarkan kwitansi tertanggal 6 Oktober 2013 dan kwitansi tertanggal 6

Halaman 14 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2013 dan Tergugat I tidak pernah membeli tanah milik Penggugat pada tahun 2016, hal ini perlu dipertanyakan juga kepada Penggugat darimana munculnya kwitansi tertanggal 6 November 2016;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 dan angka 11 karena tanah seluas 40 Hektar tersebut adalah milik Tergugat I yang telah dibeli pada tahun 2007 dan dilunasi pada tahun 2013 sebagaimana kwitansi tanggal 6 November 2013 dan oleh karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I jadi Tergugat I memiliki kebebasan untuk menjual tanah tersebut kepada siapa saja yang berminat membelinya dan Tergugat I juga tidak pernah memperjual belikan jalan yang diklaim oleh Penggugat adalah miliknya;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) dengan alasan sebagai berikut :
- 5.1 Bahwa benar laporan polisi LP/B-333/II/2016/RESTA/SUMSEL atas dugaan Pemalsuan Surat akan tetapi hingga saat ini tidak pernah terbukti secara hukum;
- 5.2 Bahwa Tergugat I juga telah melaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi LPB/900/XII/2015/SPKT tertanggal 01 Desember 2015 atas dugaan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana pasal 263 KUHP di Polda Sumsel dan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 503/Pen.Pid/2016/PN.Plg yang menetapkan memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan benda/barang berupa : 1 (satu) lembar Asli Surat Pengakuan Hak atas nama RODINI bin SIWAR tanggal 06 September 1991 yang diterangkan oleh Sdr. WANMET selaku Kepala Desa Karang Agung Kab. Muba dengan luas 40 Hektar. Akantetapi sampai saat ini Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut belum pernah ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penggugat di pihak kepolisian;
6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 20 (dua puluh) dan angka 23 (dua puluh tiga) karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bentuk dan nilai kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung berlebihan (Over bording den niet relevant)." Dengan demikian seluruh kerugian baik materil maupun immaterial yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena terkesan terlalu dipaksakan dan

Halaman 15 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebutan lagi mengenai uang dwangsom yang dimintakan oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) karena telah bertentangan dengan Pasal 227 HIR/261 RBg;
8. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan **selebihnya** karena sama sekali tidak berdasarkan pada fakta yang ada dan **tidak** memiliki dasar hukum serta alat bukti yang jelas;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Rekonvensi mohon dianggap termuat juga didalam dalil-dalil dalam Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah membeli sebidang tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Pinang Abang Desa Karang Agung Kecamatan Lalan pada tahun 2007 berdasarkan witansi tertanggal 6 Oktober 2013 dan kemudian pada tahun 2013 pembelian tersebut baru dapat dilunasi berdasarkan kwitansi tertanggal 06 November 2013 dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan total luas tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat adalah seluas 40 Hektar dan oleh karenanya tanah tersebut adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa sebidang tanah seluas 40 Hektar pada angka 2 mohon disebut sebagai sebidang tanah objek sengketa;
4. Bahwa bsaat ini sebidang tanah objek sengketa tersebut tidak dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seutuhnya dikarenakan sebagian telah dikuasai oleh orang lain yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak ketahui asal-usul kepemilikannya;
5. Bahwa oleh karena telah terjadi jual beli atas sebidang tanah objek sengketa tersebut maka telah beralih hak keperdataan atas tanah tersebut dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan seyogyanya Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 6 September 1991 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Halaman 16 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pernah dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana laporan polisi LP/333/II/2016/RESTA/SUMSEL atas dugaan Pemalsuan Surat akan tetapi hingga saat ini tidak pernah terbukti secara hukum;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi juga telah melaporkan Penggugat sebagaimana Laporan polisi LPB/900/XII/2015/SPKT tertanggal 01 Desember 2015 atas dugaan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana pasal 263 KUHP di Polda Sumsel dan sebagaimana Penetapan Nomor 503/Pen.Pid/2016/PN.Plg yang menetapkan memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan benda/barang berupa : 1 (satu) lembar Asli Surat Pengakuan Hak atas nama RODINI bin SIWAR tanggal 06 September 1991 yang diterangkan oleh Sdr. WANMET selaku Kepala Desa Karang Agung Kab. Muba dengan luas 40 Hektar;

8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membeli sebidang tanah objek sengketa tersebut hanya dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi tetapi tidak dapat memanfaatkan dan mengusahakan sebidang tanah objek sengketa tersebut secara utuh maka sangat wajar apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan meminta ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi juga menyangkal dan tidak mengakui jual beli yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan masih mengklaim sebidang tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 6 September 1991 yang diduga surat tersebut adalah palsu adanya yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateril bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

10. Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menjual sebidang tanah tersebut tidak ada jaminan bahwa bebas dari sengketa dengan pihak lain sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat menikmati secara utuh dan

Halaman 17 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi masih mengklaim sebidang tanah tersebut adalah masih milik Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 6 September 1991, maka tindakan/perbuatan Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat I Konvensi adalah dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat I Konvensi baik materil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut :

11.1 Ganti rugi materil

- Biaya operasional Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat I Konvensi sebagai pelapor dan terlapor di kepolisian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Membayar jasa advokat mendampingi Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat I Konvensi sebagai Pelapor dan Terlapor di kepolisian dan Tergugat I Konvensi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

11.2 Ganti rugi immateril

Terhadap pengurusan perkara ini, Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat I Konvensi telah cukup banyak menghabiskan waktu, menguras tenaga dan fikiran serta tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga selamaini yang apabila dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah);

12. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsvnsi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang kuat maka layak nya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil hukum dan uraian Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonsvnsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi tersebut diatas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Halaman 18 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan kwitansi tertanggal 6 Oktober 2013 dan 6 November 2013 adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan kwitansi pembelian tanah tertanggal 6 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan kwitansi pelunasan atas pembelian seluruh hak usaha atas tanah milik Penggugat tertanggal 6 November 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah seluas 40 Hektar milik Penggugat yang telah dibeli oleh Tergugat I berdasarkan kwitansi tertanggal 6 November 2013 yang telah ditandatangani oleh Penggugat adalah sah milik Tergugat I;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan jual beli tanah tersebut kepada pihak lain adalah sah secara hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan kwitansi tertanggal 6 Oktober 2013 dan 6 November 2013 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 6 September 1991 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sebidang tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/tergugat I Konvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/tergugat I Konvensi dengan rincian sebagai berikut :

6.1 Ganti rugi materiil

- Biaya operasional Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pelapor dan terlapor di kepolisian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Membayar jasa advokat mendampingi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai Pelapor dan Terlapor di kepolisian dan Tergugat I Konvensi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6.2 Ganti rugi immateriil

Terhadap pengurusan perkara ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah cukup banyak menghabiskan waktu, mengurus tenaga dan pikiran serta tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga selamaini yang apabila dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA;

SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 123 HIR/147 RBG DAN BERTENTANGAN DENGAN SEMA RI NO.6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994 DAN BERTENTANGAN DENGAN GUGATAN;

Halaman 20 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa tertanggal 18 April 2017 bertentangan dengan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;
2. Bahwa antara Surat Kuasa dengan gugatan PENGUGAT saling bertentangan satu dengan yang lain. Dalam Surat Kuasa PENGUGAT tertanggal 18 April 2017 yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut :

“Untuk mendampingi, mewakili, membela serta memberikan nasehat hukum, untuk dan atas nama Pemberi kuasa sebagai Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Bapak Gunawan Bin H Lincai, sebagai TERGUGAT I dan PT. Dhanistha Surya Nusantara, sebagai Tergugat II, di Pengadilan Negeri Sekayu mengenai Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Lahan tanpa hak”;
3. Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 123 HIR/147 R.Bg yang lazim disebut BIJZONDERE SCHRIFTELIJKE MACHTING. Formulasi Surat Kuasa Khusus dipertegas lagi dalam SEMA.RI tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya Surat Kuasa Khusus diantaranya :

“ HARUS TEGAS MENYEBUTKAN IDENTITAS PARA PIHAK YANG BERPERKARA BAIK PENGUGAT MAUPUN PARA TERGUGAT DAN/ATAU PARA TURUT TERGUGAT.”
4. Bahwa pada butir a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 1994 jelas menyatakan kalau didalam Surat Kuasa Khusus harus terdapat identitas para pihak disebutkan secara jelas juga pokok soal harus disebut secara singkat yang akan diajukannya sebagai gugatan dan hal tersebut didalam Surat Kuasa PENGUGAT tidak dicantumkan secara rinci.;
5. Bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus menurut M.YAHYA HARAHAP, dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA HAL 14 dan 15 adalah sebagai berikut :
 1. SEMA No.2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959.;Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:
 - i. Menyebutkan kompetensi relatif di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 21 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. MENYEBUTKAN IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK
(SEBAGAI PENGGUGAT DAN TERGUGAT);

iii. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebut jelas atau masalah perkaranya. Misalnya warisan atau transaksi jual beli.

Itulah syarat formil Surat Kuasa Khusus yang disadur dari huruf

(a) SEMA dimaksud. Syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan :

- Surat Kuasa Khusus cacat formil;
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.;

2. SEMA No.6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994;

Pada dasarnya substansi dan jiwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1959 dan No.01 Tahun 1971. Oleh karena itu persyaratan yang disebut didalamnya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah dideskripsi dengan pembahasan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1959 yaitu :

i. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan.;

ii. Menyebut Kompetensi Relatif.;

iii. MENYEBUT IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN MENYEBUTKAN SECARA RINGKAS DAN KONGKRET POKOK DAN OBJEK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN.;

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.;

6. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif jika didalam suatu syarat kuasa salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan :

- Surat Kuasa Cacat;

Halaman 22 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai PIHAKFORMIL, mewakili Pemberi Kuasa TIDAK SAH;
 - Sehingga gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
 - Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT;
- (M.YAHYA HARAHAP, BERBAGAI PERMASALAHAN FORMIL DALAM GUGATAN PERDATA, VARIA PERADILAN EDISI 99 HAL.129-130).;
7. Bahwa bukan hanya hal yang dikemukakan diatas, akan tetapi ada beberapa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung pernyataan TERGUGAT tersebut yaitu;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 116 K/Sip/1973 tanggal 16 september 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut :
"Surat Kuasa Khusus harus memuat secara jelas Para Pihak, Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, Perbuatan Hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya."--
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 551 K/Sip/1976 Tanggal 22 Mei 1978 yang menyebutkan sebagai berikut :
"Karena surat kuasa PENGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."
8. Bahwa dengan tidak disebutkannya IDENTITAS Para Pihak (Khususnya TERGUGAT II) secara jelas dan tegas didalam Surat Kuasa PENGUGAT, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa PENGUGAT menjadi Cacat, maka adalah sangat tepat jika gugatan PENGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.;

PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN DILUAR KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI KUASA (OVER BODECHT) DAN PELANGGARAN AZAS PERSONA STANDI IN JUDICIO.;

Halaman 23 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena Penerima Kuasa telah melewati kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasanya.;
10. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal PENGUGAT kepada Penerima Kuasa teranggal 18 April 2017 bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan melanggar azas Persona Standi In Judicio karena Penerima Kuasa telah melakukan tindakan MELEBIHI KEWENANGAN UNTUK BERTINDAK MENURUT HUKUM.;-----
11. Bahwa Penerima Kuasa telah melampaui wewenang, dalam hal Sita Jaminan, Kerugian Material dan Kerugian Immaterial, Uang Paksa yang tertuang didalam gugatannya, padahal didalam surat kuasanya, sama sekali Pemberi Kuasa tidak memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk hal-hal tersebut diatas.;
12. Bahwa PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN KEPADANYA OLEH PEMBERI KUASA IN CASU PRINSIPAL PENGUGAT DAN PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM YANG BUKAN MENJADI KEWENANGANNYA KARENA TIDAK BERWENANG (Non Persona Standi In Judicio) Yaitu :-----
"Bahwa didalam Surat Kuasa dari Prinsipal PENGUGAT kepada kuasanya tidak terdapat klausula kuasa tentang uang sebesar Rp. 8.662.500.000, Rp. 1. 650.000.000, Rp. 15. 312.500.000,- yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Sekayu, Bahwa akan tetapi didalam gugatan menyebutkan adanya jumlah uang sebesar Rp. 8.662.500.000, Rp. 1. 650.000.000, Rp. 15. 312.500.000,- yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Sekayu.;
13. Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Hukum Perdata yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut :
"Pasal 1796 KUHPerdata :
Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindah tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Halaman 24 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Pasal 1797 KUHPdata :

Si Kuasa Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;....."

14. Bahwa dengan telah terbuktinya Pemberi Kuasa In Casu Prinsipal PENGUGAT dan Penerima Kuasa telah melakukan tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangannya.;

15. Bahwa oleh karenanya gugatan PENGUGAT sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.;

EKSEPSI TERHADAP SURAT GUGATAN

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSRTIUM)

16. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena gugatan PENGUGAT kurang pihak dan fakta-fakta yuridis untuk pembuktiannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Dalam Posita Gugatannya pada point 1 dan 2 yang mengatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik lahan perkebunan yang terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan adalah hal yang keliru karena faktanya adalah bahwa di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan tersebut terdapat ± 40 KK yang masing-masing memiliki lahan Plasma;
- Dalam Posita Gugatannya pada point 5 PENGUGAT mengatakan bahwa dari jumlah luas tanah lahan 40 Hektar milik PENGUGAT telah dijual secara bawah tangan kepada Bapak Komarudin, sebanyak 4 hektar;

Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak sama sekali memasukan Bapak Komarudin dan masyarakat ±40 KK, yang memiliki lahan Plasma kedalam perkara a quo, sehingga Gugatan PENGUGAT kurang pihak, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1971 jo 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 Jo. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 Jo. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo 2872 K/Pdt/1998 Tanggal 29 Desember 1998 menyebutkan :

Halaman 25 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT TIDAK IKUT DIGUGAT;
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUGAT SALAH PIHAK KARENA TERGUGAT II BUKANLAH PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ECCEPTIO ERROR IN PERSONA);

17. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena Gugatan PENGUGAT ERROR IN PERSONA dan fakta-fakta yuridis untuk pembuktiannya dapat dikemukakan;
18. Bahwa baik didalam Surat Kuasa dan gugatannya Penggugat telah salah didalam menarik TERGUGAT II sebagai pihak didalam gugatannya dikarenakan didalam Gugatannya mengatakan pihak Perusahaan PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA (PT.BKI) tanpa menjelaskan siapa Pihak tersebut, sementara Tergugat II adalah selaku Presiden Direktur PT.DHANISTHA SURYA NUSANTARA dan Tergugat II tidak pernah merasa melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang disampaikan PENGUGAT dalam Gugatannya, sehingga menjadi sangat salah besar apabila PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II;
19. Bahwa terkait dengan Legal Standing, bahwa TERGUGAT II tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, justru seharusnya TERGUGAT I lah yang memiliki Legal Standing untuk menggugat PT BKI, karena adanya hubungan hukum antara TERGUGAT I dan PT BKI, bukan kepada TERGUGAT II, sehingga surat kuasa dan gugatan PENGUGAT ERROR IN PERSONA dan tidak seharusnya dipersidangkan di Pengadilan;
20. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan PENGUGAT ERROR IN PERSONA, gugatan ERROR IN PERSONA mengakibatkan gugatan TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL. ERROR IN PERSONA dari Gugatan PENGUGAT termasuk kualifikasi GEMIS AANHOEDANIG HEID karena YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK TEPAT. (lihat dan bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977);

Halaman 26 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi Tersebut diatas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Dan/Atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil dalam Eksepsi TERGUGAT II mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam kesatuan dengan dalil-dalil dalam Konpensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara ini.;
3. Bahwa terkait Posita gugatan Penggugat paad point 3 yang mengatakan bahwa selanjutnya pada tahun 2006, ada pihak Perusahaan dahulu PT. Banyu Kahuripan Indonesia (PT. BKI) sekarang PT. Dhanistha Surya Nusantara mengajukan permohonan dan meminta kepada PENGGUGAT melalui kepala Desa Karang Agung, untuk menumpang atau meminjam jalan transportasi lewat kendaraan Pihak Perusahaan pada objek tanah milik Penggugat dengan Rute jalan yang diminta adalah lurus menyusuri Sungai nabarang menuju ke tepi Sungai Lalan. Akan tetapi PENGGUGAT hanya memperbolehkan atau meminjamkan untuk pembuatan jalan pada objek tanah tersebut menyerong sebelah ilir dengan jarak tempuh 1 KM dan menyerong kearah sungai sekitar 200 meter, sesuai dengan Peta terlampir,dari poin 3 tersebut Penggugat tidak menjelaskan siapa Pihak Perusahaan yang mengajukan Permohonan Tersebut, sehingga hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
4. Bahwa terkait Posita gugatan PENGGUGAT paoin 4 yang mengatakan bahwa pada tahun 2008 PENGGUGAT melakukan penebangan atau Panen Kayu Sengon yang telah ditanami oleh PENGGUGAT pada objek tanah tersebut sejak tahun 1989, dasar penebangan atau panen tersebut dilakukan karena PENGGUGAT telah berdomisili di Palembang, tidak terlalu terpantau dan terwat

Halaman 27 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, belum lagi diduga banyak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi mencari keuntungan. Dan Penebangan tersebut dilakukan oleh karyawan upahan berjumlah 7 (tujuh) orang dengan kepala rombongan yang bernama Bapak HERRY berasal dari daerah Sebokor Mariana Palembang, foto pada saat penebangan atau panen, hal ini sangatlah jelas gugatan penggugat tidak jelas dan membingungkan dikarenakan perbuatan tersebut adalah dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri lalu kenapa dalam petitum pada point 5.1 PENGGUGAT meminta kerugian atas tanam tumbuh yang dirusak seluas 10,63 hektar oleh pihak TERGUGAT senilai RP. 8. 662.500.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Rupiah) adalah hal yang sangat bertentangan dan sangatlah tidak logis serta membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SEMPURNA, dimana hal ini bertentangan dengan Kaidah Hukum yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan :

“ Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan PARA PIHAK TIDAK JELAS, maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/ Niet Ontvankelijke Verklaard;

5. Bahwa PENGGUGAT dalam posita pada point 8 mendalilkan bahwa dari total luas lahan milik PENGGUGAT yang 40 Hektar, yang benar dan diakui oleh PENGGUGAT bahwa yang telah terjual kepada Pembeli yakni kepada bapak komarudin seluas 4 hektar, kepada Sumsidi seluas 2 hektar dan kepada bapak gunawan seluas 12 hektar, terkait hal tersebut bahwa lagi-lagi gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kurang pihak, karena Bapak Sumsidi dan Komarudin juga memiliki lahan diatas perkara a quo, sehingga gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak;
6. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT dalam posita poin 9 dan 10 tentang tidak adanya pelepasan dan atau jual beli atau ganti rugi kepada pihak PENGGUGAT sebagai pemilik lahan, sesuai dengan apa yang TERGUGAT II sampaikan dari awal, bahwa gugatan PENGGUGAT sangat lah tidak jelas yang mana telah menarik TERGUGAT II kedalam Gugatannya dikarenakan TERGUGAT II

Halaman 28 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah merasa adanya hubungan hukum dalam perkara a quo;

7. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan selebihnya karena tidak berdasarkan Fakta Hukum dan tidak adanya dasar hukum serta tidak berdasarkan alat bukti yang jelas;
8. Bahwa terkait seluruh kerugian baik material maupun immaterial yang diajukan PENGGUGAT terlalu dipaksakan oleh PENGGUGAT, terlebih lagi mengenai Uang Dwangsom yang dimintakan oleh PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang selengkapya kami kutip sebagai berikut :
"Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bentuk dan nilai kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung berlebihan (over bordig den niet relevant);
10. Bahwa terhadap seluruh gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan megadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat Untuk Seluruhnya;
3. Dan Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat Tidak Dapat Diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard;

Atau :

Jika Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Halaman 29 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 20 Maret 2018 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

- Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp7.986.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sky (Reg. Banding Nomor 6/Pdt/BD/2018/PN Sky) tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya KGS. BAHORI, SH.I, tersebut diatas telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 20 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Surat Nomor : W6.U7/1077/HK.02/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dan Surat Nomor : W6.U7/1130/HK.02/IV/2018 tanggal 24 April 2018 dari Pengadilan Negeri Sekayu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Perihal Mohon bantuan pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sky, Reg. Banding Nomor 6/Pdt/BD/2018/PN Sky kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memeriksa dan membaca berkas

Halaman 30 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari kuasa hukum
Pembanding semula Penggugat yang diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat
tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Palembang tidak mengetahui yang menjadi alasan kuasa hukum
Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sky
tanggal 20 Maret 2017, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan
dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena
pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus
perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sky
tanggal 20 Maret 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama
harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak
yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk
membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
17/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 20 Maret 2018 yang dimohonkan banding
tersebut;

Halaman 31 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi - Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 21 Mei 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan susunan **TOROWA DAELI,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. ZULFAHMI,SH.M.Hum** dan **Dr. ARTHA THERESIA,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 16 Mei 2018 Nomor 43/PEN/PDT/2018/PT.PLG. Putusan mana pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ASTAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

1. Dr. ZULFAHMI,SH.M.Hum.

TOROWA DAELI,SH.MH.

2. Dr. ARTHA THERESIA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ASTAN, SH.

Biaya-biaya :

- Materai putusan	Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,00 +
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 hal.Put.No.43/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)